

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP – PEMILIHAN TAHUN 2024  
2024

Kpt 725 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 162/PL.02.1-BA/1116/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 725 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2024.
- Lamp : 1 hlm